

# ***VOS ESTIS LUX MUNDI***



*Motu Proprio* Paus Fransiskus  
7 Mei 2019

---

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

---

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN  
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, Agustus 2019

Seri Dokumen Gerejawi No. 110

# **VOS ESTIS LUX MUNDI**

***Motu Proprio* Paus Fransiskus  
7 Mei 2019**

Diterjemahkan oleh:  
R.D. Yohanes Driyanto

Editor:  
R.P. Andreas Suparman, SCJ  
Bernadeta Harini Tri Prasasti

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN  
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA  
Jakarta, Agustus 2019**

Seri Dokumen Gerejawi No. 110

**VOS ESTIS LUX MUNDI**

*Motu Proprio*

Paus Fransiskus

7 Mei 2019

Diterjemahkan oleh : R.D. Yohanes Driyanto  
*edisi bahasa Itali dari vatican.va (dengan perbandingan bhs. Inggris)*

Editor : R.P. Andreas Suparman SCJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti

Hak Cipta Terjemahan dalam bahasa Indonesia : © DOKPEN KWI

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI  
Alamat : Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340  
Telp./Faks.: (021) 31925757  
E-mail: dokpen@kawali.org

Pembayaran Administrasi : 1. Rekening di KWI.  
2. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut: a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Desember 2017

*Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.*

**DAFTAR ISI**

<b>Daftar isi .....</b>	<b>3</b>
<b>JUDUL I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
Artikel 1 - Lingkup penerapan .....	6
Artikel 2 - Penerimaan laporan dan perlindungan data .....	7
Artikel 3 - Pelaporan .....	8
Artikel 4 - Perlindungan terhadap orang yang menyerahkan laporan .....	9
Artikel 5 - Perhatian untuk orang-orang .....	9
<b>JUDUL II KETENTUAN MENGENAI USKUP DAN YANG DISAMAKAN DENGANNYA .....</b>	<b>10</b>
Artikel 6 - Subjek yang terkena .....	10
Artikel 7 - Dikasteri yang berwenang .....	11
Artikel 8 - Prosedur yang diterapkan dalam peristiwa pelaporan mengenai seorang Uskup dalam Gereja Latin .....	11
Artikel 9 - Prosedur yang diterapkan untuk Uskup Gereja Katolik Timur .....	12
Artikel 10 - Tugas awal Uskup Agung Metropolitan .....	12
Artikel 11 - Mempercayakan penyelidikan kepada seseorang yang bukan Uskup Agung Metropolitan .....	13
Artikel 12 - Melaksanakan penyelidikan .....	13
Artikel 13 - Keterlibatan orang-orang yang memenuhi syarat .....	15
Artikel 14 - Lamanya penyelidikan .....	15
Artikel 15 - Tindakan pencegahan .....	16
Artikel 16 - Pengumpulan dana .....	16
Artikel 17 - Pengiriman dokumen dan votum .....	16
Artikel 18 - Tindakan selanjutnya .....	17
Artikel 19 - Pemenuhan hukum negara .....	17



SURAT APOSTOLIK  
DALAM BENTUK “MOTU PROPRIO”  
DARI PAUS FRANSISKUS

***VOS ESTIS LUX MUNDI***

*“Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi” (Mat 5:14).* Tuhan kita Yesus Kristus mengundang setiap orang beriman untuk menjadi contoh cemerlang keutamaan, integritas dan kekudusan. Pada kenyataannya kita semua dipanggil untuk memberikan kesaksian iman yang nyata akan Kristus dalam hidup kita, dan secara khusus dalam hubungan kita dengan orang lain.

Kejahatan penyalahgunaan seksual melukai Tuhan kita, menyebabkan kerusakan fisik, psikologis dan spiritual bagi korban, dan merugikan komunitas orang beriman. Agar semua gejala ini dalam segala bentuknya tidak terjadi lagi, diperlukan pertobatan hati yang terus-menerus dan mendalam, yang dibuktikan dengan tindakan nyata dan efektif, yang melibatkan setiap orang dalam Gereja, sehingga kekudusan pribadi dan komitmen moral dapat mendukung untuk mengembangkan kredibilitas yang penuh dari warta Injil dan efektivitas misi Gereja. Hal ini menjadi mungkin hanya dengan rahmat Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati, sebagaimana selalu kita harus ingat kata-kata Yesus: *“Terpisah daripada-Ku kamu tidak dapat melakukan apa pun” (Yoh 15:5).* Seandainya juga begitu banyak hal telah dilakukan, kita tetap harus belajar terus dari pelajaran-pelajaran pahit masa silam, untuk memandang masa depan dengan harapan.

Tanggung jawab ini jatuh terutama pada pengganti para Rasul, yang dipilih Allah menjadi pemimpin pastoral umat-Nya dan menuntut dari mereka komitmen untuk mengikuti secara lebih

dekat jalan Sang Guru Ilahi. Justru karena alasan pelayanan mereka, *“sebagai Wakil dan Utusan Kristus, mereka memerintah Gereja partikular yang dipercayakan kepada mereka dengan nasihat, ajakan, teladan, bahkan dengan otoritas dan kuasa, yang tentunya mereka gunakan hanya untuk pembangunan umat Allah dalam kebenaran dan kekudusan, dengan tetap memperhatikan bahwa dia yang lebih besar harus menjadi lebih kecil dan yang sebagai pemimpin menjadi pelayan”* (Konsili Vatikan II, Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, 27). Apa yang secara lebih dekat menjadi perhatian para pengganti para Rasul menjadi perhatian juga bagi semua yang dalam berbagai cara menerima pelayanan dalam Gereja atau mengucapkan nasihat-nasihat injili atau yang dipanggil untuk melayani orang-orang Kristiani. Karena itu, adalah baik apabila ada prosedur yang digunakan secara universal untuk mencegah dan melawan kejahatan ini, yang mengkhianati kepercayaan orang beriman.

Saya menghendaki bahwa komitmen ini dilaksanakan dalam cara yang sepenuhnya gerejawi, sehingga dapat menyatakan komunio yang membuat kita tetap satu, saling mendengarkan dan terbuka akan sumbangan mereka yang peduli secara mendalam akan proses pertobatan ini. Karena itu saya memutuskan:

## **JUDUL I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Artikel 1 – Lingkup penerapan**

§1. Norma-norma ini berkenaan dengan laporan mengenai Klerikus atau anggota Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan dan dalam hal:

- a) Tindak pidana melawan perintah keenam Sepuluh Perintah Allah yang meliputi:
  - i. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman atau penyalahgunaan otoritas untuk melakukan tindakan seksual

atau menyuruh orang lain melakukan tindakan seksual kepada dirinya.

- ii. Melakukan tindakan seksual kepada anak-anak atau orang dewasa rentan;
- iii. Membuat, mempertontonkan, menahan, atau menyebarkan, termasuk melalui alat-alat telematika (telekomunikasi dan informatika), materi pornografi anak-anak, juga dengan pelibatan atau rayuan terhadap anak-anak atau orang dewasa rentan untuk mengambil bagian dalam pertunjukan pornografis;

b) Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk dalam artikel 6, yaitu tindakan atau kelalaian yang dimaksudkan untuk bercampur tangan atau menghindari penyelidikan sipil atau penyelidikan kanonik secara administratif atau pidana, terhadap Klerikus atau Religius berkenaan dengan tindak pidana yang ditunjuk dalam huruf (a) paragraf ini.

§2. Yang dimaksud oleh norma-norma ini,

- a) Anak-anak: seseorang dibawah umur 18 tahun atau yang dianggap oleh hukum sama dengan anak-anak;
- b) Orang dewasa rentan: seseorang yang dalam keadaan sakit, kekurangan secara fisik atau mental, atau dirampas kebebasan pribadinya, yang pada kenyataannya –walaupun hanya sesekali– membatasi kemampuannya untuk mengerti atau untuk menghendaki, atau –yang tanpa itu– ia akan melawan pelanggaran itu;
- c) “Materi pornografi anak-anak”: penggambaran anak-anak dalam bentuk apa pun, terlepas dari alat yang digunakan, dalam kegiatan seksual yang nyata, secara sungguh-sungguh atau disimulasikan, dan penggambaran dalam bentuk apa pun organ-organ seksual anak-anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

## **Artikel 2 – Penerimaan laporan dan perlindungan data**

§1. Dengan memperhatikan ketentuan yang mungkin digunakan oleh Konferensi Episkopal bersangkutan, oleh Sinode Uskup-Uskup

Gereja-Gereja Patriarkat dan Gereja-Gereja Keuskupan Agung Mayor, atau oleh Dewan-Dewan Gereja-Gereja Metropolitan *sui iuris*, Keuskupan-keuskupan atau Eparkia-eparkia, secara sendiri-sendiri atau bersama, dalam setahun dari saat berlakunya norma ini, harus membentuk satu atau lebih sistem yang umum, tetap, dan mudah diakses untuk penyerahan laporan, termasuk lewat pembentukan kantor gerejawi khusus. Keuskupan-keuskupan dan Eparkia-eparkia hendaknya memberitahu kepada Wakil Kepausan mengenai pembentukan sistem yang ditunjuk dalam paragraf ini.

§2. Keterangan yang disampaikan yang dimaksud dalam artikel ini dilindungi dan diperlakukan sedemikian sehingga terjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaannya sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon 471, 2° dan Kitab Kanonik Gereja Katolik Timur (KKGKT) 244 §2, 2°.

§3. Dengan tetap mengindahkan ketentuan artikel 3 §3, Ordinaris yang menerima laporan hendaknya mengirimkannya tanpa menunda kepada Ordinaris tempat peristiwa dikatakan telah terjadi, demikian juga kepada Ordinaris dari orang yang dilaporkan, yang kemudian hendaknya menjalankan proses sesuai dengan norma sebagaimana telah ditetapkan untuk kasus khusus.

§4. Berkenaan dengan maksud dari judul ini, Eparkia disamakan dengan Keuskupan dan Hierarki disamakan dengan Ordinaris.

### **Artikel 3 - Pelaporan**

§1. Selain mengenai kasus-kasus yang ditetapkan dalam KHK kanon 1548 §2 dan KKGKT 1229 §2, ketika seorang Klerikus atau seorang anggota dari suatu Lembaga Hidup Bakti atau suatu Serikat Hidup Kerasulan memiliki pengetahuan, atau alasan yang cukup berdasar untuk percaya bahwa satu dari fakta-fakta yang ditunjuk dalam artikel 1 telah dilakukan, orang itu wajib melaporkan segera fakta itu kepada Ordinaris Wilayah dimana peristiwa dikatakan telah terjadi atau kepada salah satu Ordinaris lain yang ditunjuk dalam KHK kanon 134 dan KKGKT 985, dengan tetap mengindahkan ketentuan dalam paragraf 3 artikel ini.

§2. Setiap orang dapat menyerahkan laporan mengenai tindakan yang ditunjuk dalam artikel 1, dengan menggunakan cara yang ditunjuk dalam artikel di atas atau dengan cara-cara lain yang sesuai.

§3. Apabila mengenai seseorang yang ditunjuk dalam artikel 6, laporan harus disampaikan kepada otoritas yang ditentukan berdasarkan artikel 8 dan 9. Laporan selalu dapat disampaikan kepada Takhta Suci secara langsung atau melalui Wakil Kepausan.

§4. Laporan itu harus berisi sebanyak mungkin hal-hal khusus, seperti halnya petunjuk mengenai waktu dan tempat kejadian, mengenai orang-orang yang terlibat atau diberitahu, juga mengenai berbagai hal lain yang mungkin berguna untuk memastikan penilaian yang tepat mengenai fakta.

§5. Keterangan dapat juga diperoleh secara *ex officio*.

#### **Artikel 4 - Perlindungan terhadap orang yang menyerahkan laporan**

§1. Dalam membuat laporan sesuai dengan artikel 3, hendaknya tidak terdapat pelanggaran mengenai kerahasiaan jabatan.

§2. Dengan mengindahkan ketentuan KHK kanon 1390 dan KKGKT 1452, prasangka, pembalasan, atau diskriminasi sebagai akibat telah menyerahkan suatu laporan, dilarang dan dapat merupakan tindakan seperti yang ditunjuk dalam artikel 1, paragraf 1, huruf (b).

§3. Kewajiban untuk tetap diam tidak boleh dipaksakan kepada siapa pun berkenaan dengan isi laporannya.

#### **Artikel 5 - Perhatian untuk orang-orang**

§1. Otoritas Gerejawi hendaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang menyatakan telah dirugikan, bersama dengan keluarga mereka, diperlakukan dengan bermartabat dan hormat,

dan secara khusus:

- a) Disambut, didengarkan dan didukung, termasuk melalui pemberian pelayanan tertentu;
- b) Ditawari bantuan spiritual;
- c) Ditawari bantuan medis, termasuk bantuan terapeutik dan psikologis, sebagaimana dituntut oleh kasus yang khusus.

§2. Nama baik dan privasi orang-orang yang terlibat dan juga kerahasiaan mengenai data pribadi mereka, hendaknya dilindungi.

## **JUDUL II**

### **KETENTUAN MENGENAI USKUP DAN YANG DISAMAKAN DENGANNYA**

#### **Artikel 6 – Subjek yang terkena**

Norma prosedural dalam judul ini berkenaan dengan tindakan-tindakan yang ditunjuk dalam artikel 1, dilakukan oleh:

- a) Kardinal, Patriark, Uskup dan Duta Paus;
- b) Klerikus yang sedang atau telah menjadi pemimpin pastoral dari suatu Gereja Partikular atau kelompok yang disamakan dengannya, Latin atau Timur, termasuk Ordinariat Personal, untuk tindakan yang dilakukan sewaktu menjabat;
- c) Klerikus yang sedang atau telah menjadi pemimpin dari Prelatur Personal, untuk tindakan-tindakan yang dilakukan sewaktu menjabat;
- d) Mereka yang sedang atau telah menjadi moderator tertinggi dari Lembaga Hidup Bakti atau Serikat Hidup Kerasulan berhukum kepausan, juga biara-biara *sui iuris*, berkenaan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan sewaktu menjabat.

## **Artikel 7 – Dikasteri yang berwenang**

§1. Dalam judul ini, “Dikasteri yang berwenang” adalah Kongregasi untuk Doktrin Iman, berkenaan dengan tindak pidana yang direservasi baginya sesuai norma yang berlaku hingga sekarang, serta juga dalam semua kasus lain dan sejauh ada dalam kuasa yurisdiksinya berdasarkan pada hukum Kuria Roma sendiri:

- Kongregasi untuk Gereja-Gereja Timur;
- Kongregasi untuk para Uskup;
- Kongregasi untuk Evangelisasi kepada Bangsa-bangsa;
- Kongregasi untuk Klerikus;
- Kongregasi untuk Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan;

§2. Agar terjamin koordinasi yang baik, Dikasteri yang berwenang menyampaikan laporan dan hasil penyelidikan kepada Sekretariat Negara dan Dikasteri lain yang secara langsung berkaitan.

§3. Komunikasi yang dimaksud dalam judul ini antara Uskup Agung Metropolitan dan Takhta Suci terjadi melalui Wakil Kepausan.

## **Artikel 8 – Prosedur yang diterapkan dalam peristiwa pelaporan mengenai seorang Uskup dalam Gereja Latin**

§1. Otoritas yang menerima laporan mengirimkannya, baik kepada Takhta suci maupun Uskup Agung Metropolitan Provinsi Gerejawi tempat orang yang dilaporkan itu bertempat tinggal.

§2. Apabila laporan itu berkenaan dengan Uskup Agung Metropolitan, atau Takhta Metropolitan lowong, laporan diteruskan kepada Takhta Suci, juga kepada Uskup Sufragan yang paling lama menjadi Uskup, dalam hal itu kepadanya diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Uskup Agung Metropolitan.

§3. Dalam kasus bahwa laporan itu mengenai seorang Duta Paus, laporan itu dikirim langsung kepada Sekretariat Negara.

## **Artikel 9 - Prosedur yang diterapkan untuk Uskup Gereja Katolik Timur**

§1. Laporan mengenai Uskup dari Gereja Patriarkat, Keuskupan Agung Mayor, atau Gereja Metropolitan *sui iuris* diteruskan kepada Patriark, Uskup Agung Mayor, atau Uskup Agung Metropolitan Gereja *sui iuris* yang bersangkutan.

§2. Apabila laporan itu mengenai Uskup Agung Metropolitan dari suatu Gereja Patriarkat atau Keuskupan Agung Mayor, yang menjalankan tugas dalam wilayah Gereja-Gereja itu, laporan diteruskan kepada Patriark atau Uskup Agung Mayor bersangkutan.

§3. Dalam kasus-kasus sebelumnya otoritas yang menerima laporan hendaknya juga menyampaikannya kepada Takhta Suci.

§4. Apabila orang yang dilaporkan adalah seorang Uskup atau Uskup Agung Metropolitan di luar wilayah Gereja Patriarkat, Keuskupan Agung Mayor, atau Keuskupan Metropolitan *sui iuris*, laporan hendaknya diteruskan kepada Takhta Suci.

§5. Dalam kasus bahwa laporan itu mengenai seorang Patriark, Uskup Agung Mayor, Uskup Agung Metropolitan dari suatu Gereja *sui iuris*, atau seorang Uskup dari Gereja Katolik Timur *sui iuris* lain, laporan hendaknya disampaikan kepada Takhta Suci.

§6. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Uskup Agung Metropolitan berlaku untuk Otoritas gerejawi yang kepadanya laporan disampaikan berdasarkan artikel ini.

## **Artikel 10 - Tugas awal Uskup Agung Metropolitan**

§1. Kecuali laporan itu secara nyata tidak berdasar, Uskup Agung Metropolitan segera memohon kepada Dikasteri yang berwenang, agar ia ditunjuk untuk memulai penyelidikan. Apabila Uskup Agung Metropolitan menganggap laporan itu secara nyata tidak berdasar, ia hendaknya segera memberitahukan hal itu kepada Wakil Kepausan.

§2. Dikasteri hendaknya memproses tanpa menunda, dan dalam waktu 30 hari dari penerimaan laporan pertama oleh Wakil Kepausan atau permohonan penugasan oleh Uskup Agung Metropolitan, memberikan instruksi yang semestinya mengenai bagaimana memproses kasus khusus.

### **Artikel 11 – Mempercayakan penyelidikan kepada seseorang yang bukan Uskup Agung Metropolitan**

§1. Apabila Dikasteri yang berwenang menganggap tepat untuk mempercayakan penyelidikan kepada seseorang yang bukan Uskup Agung Metropolitan, Uskup Agung Metropolitan yang bersangkutan itu diberitahu. Uskup Agung Metropolitan menyampaikan semua keterangan dan dokumen yang relevan kepada orang yang ditunjuk oleh Dikasteri itu.

§2. Dalam kasus yang ditunjuk dalam paragraf di atas, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Uskup Agung Metropolitan berlaku bagi orang yang diberi tanggung jawab melakukan penyelidikan itu.

### **Artikel 12 – Melaksanakan penyelidikan**

§1. Ketika ia telah ditunjuk oleh Dikasteri yang berwenang dan bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima, Uskup Agung Metropolitan, baik secara pribadi atau melalui satu atau lebih orang yang tepat:

- a) Mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan berkenaan dengan fakta;
- b) Mengakses keterangan dan dokumen yang perlu untuk tujuan penyelidikan yang disimpan dalam arsip kantor gerejawi;
- c) Melakukan kerja sama dengan Ordinaris atau Hierarki lain apabila perlu;
- d) Meminta keterangan dari individu-individu dan lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga sipil yang dapat memberikan hal-hal yang berguna untuk penyelidikan.

§2. Apabila anak-anak atau orang dewasa rentan perlu didengar, Uskup Agung Metropolitan hendaknya menggunakan prosedur yang tepat, yang memperhatikan status mereka.

§3. Dalam kasus bahwa ada alasan yang cukup berdasar untuk menyimpulkan bahwa keterangan atau dokumen berkenaan dengan penyelidikan berada dalam bahaya dihilangkan atau dirusak, Uskup Agung Metropolitan hendaknya mengambil tindakan yang terukur untuk menjaganya.

§4. Bahkan, meskipun menggunakan orang-orang lain, Uskup Agung Metropolitan tetap bertanggung jawab terhadap arah dan tindakan penyelidikan, juga pelaksanaan instruksi sesuai waktunya sebagaimana ditunjuk dalam artikel 10 §2.

§5. Uskup Agung Metropolitan hendaknya dibantu oleh seorang Notarius yang secara bebas ditunjuk sesuai dengan KHK kanon 483 §2 dan KKGKT 253 §2.

§6. Uskup Agung Metropolitan diwajibkan untuk bertindak secara adil dan bebas dari konflik kepentingan. Apabila ia menganggap dirinya berada dalam konflik kepentingan atau tidak dapat menjaga keadilan yang perlu untuk menjamin integritas penyelidikan, ia wajib mengundurkan diri dan melaporkan hal itu kepada Dikasteri yang berwenang.

§7. Kepada orang yang berada dalam penyelidikan diterapkan asas praduga tidak bersalah.

§8. Uskup Agung Metropolitan, apabila diwajibkan oleh Dikasteri yang berwenang, memberitahukan kepada orang yang dalam penyelidikan mengenai dirinya, mendengarkan laporan fakta dan mengundangnya untuk secara singkat menyampaikan pembelaan. Dalam kasus demikian, orang yang berada dalam penyelidikan hendaknya didampingi oleh penasihat hukum.

§9. Setiap 30 hari, Uskup Agung Metropolitan mengirimkan laporan mengenai status penyelidikan kepada Dikasteri yang berwenang.

### **Artikel 13 - Keterlibatan orang-orang yang memenuhi syarat**

§1. Sesuai dengan petunjuk yang ada dari Konferensi Episkopal, Sinode para Uskup atau Dewan Hierarki mengenai bagaimana membantu Uskup Agung Metropolitan dalam penyelidikan, Uskup dari Provinsi bersangkutan, secara sendiri atau bersama dapat menetapkan daftar orang-orang yang memenuhi syarat yang darinya Uskup Agung Metropolitan dapat memilih yang paling tepat untuk membantu dalam penyelidikan, sesuai dengan kebutuhan kasus per kasus, khususnya, dengan memperhatikan kerja sama yang ditawarkan umat beriman awam sebagaimana ditetapkan oleh KHK kanon 228 dan KKGKT 408.

§2. Namun, Uskup Agung Metropolitan bebas untuk memilih orang lain yang juga memenuhi syarat.

§3. Setiap orang yang membantu Uskup Agung Metropolitan dalam penyelidikan dituntut untuk bertindak secara adil dan harus bebas dari konflik kepentingan. Apabila ia menganggap dirinya ada dalam konflik kepentingan atau tidak dapat menjaga keadilan yang perlu, yang dituntut untuk menjamin integritas penyelidikan, ia wajib mengundurkan diri dan memberitahukan hal itu kepada Uskup Agung Metropolitan.

§4. Orang yang membantu Uskup Agung Metropolitan hendaknya mengucapkan sumpah untuk memenuhi tugasnya secara semestinya.

### **Artikel 14 - Lamanya penyelidikan**

§1. Penyelidikan harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari atau dalam jangka waktu lain yang diberikan oleh instruksi seperti ditunjuk dalam artikel 10 §2.

§2. Apabila ada alasan yang masuk akal, Uskup Agung Metropolitan dapat meminta kepada Dikasteri yang berwenang untuk memperpanjang waktu.

### **Artikel 15 - Tindakan pencegahan**

Seandainya fakta atau keadaan menuntutnya, Uskup Agung Metropolitan dapat mengajukan kepada Dikasteri yang berwenang penerapan ketentuan-ketentuan atau tindakan pencegahan yang pantas berkenaan dengan orang yang dalam penyelidikan.

### **Artikel 16 - Pengumpulan dana**

§1. Provinsi Gerejawi, Konferensi Episkopal, Sinode Para Uskup dan Dewan Hierarki dapat melakukan pengumpulan dana, yang harus dibentuk sesuai norma KHK kanon 116 dan 1303 §1, 1° dan KKGKT 1047 dan dikelola sesuai norma KHK, yang tujuannya untuk membayar biaya penyelidikan.

§2. Atas permintaan Uskup Agung Metropolitan yang ditunjuk, pengumpulan dana yang perlu untuk tujuan penyelidikan dibuat terbuka baginya oleh pengelola dana; Uskup Agung Metropolitan terikat kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pengelola pada akhir penyelidikan.

### **Artikel 17 - Pengiriman dokumen dan *votum***

§1. Setelah menyelesaikan penyelidikan, Uskup Agung Metropolitan hendaknya mengirimkan berkas kepada Dikasteri yang berwenang bersama dengan *votum*-nya mengenai hasil dari penyelidikan dan sebagai jawaban dari pertanyaan yang termuat dalam instruksi seperti yang ditetapkan dibawah 10 §2.

§2. Kecuali ada instruksi lebih lanjut dari Dikasteri yang berwenang, kewenangan Uskup Agung Metropolitan terhenti ketika penyelidikan selesai.

§3. Dalam memenuhi instruksi dari Dikasteri yang berwenang, Uskup Agung Metropolitan, atas permohonan, hendaknya memberitahu orang yang disangka melakukan pelanggaran, atau wakil hukumnya, hasil dari penyelidikan.

### **Artikel 18 - Tindakan selanjutnya**

Kecuali diputuskan untuk melakukan penyelidikan tambahan, Dikasteri yang berwenang melanjutkan proses sesuai dengan hukum yang ditetapkan untuk kasus khusus.

### **Artikel 19 - Pemenuhan hukum negara**

Norma-norma ini berlaku tanpa mengabaikan hak-hak dan kewajiban di tiap-tiap tempat yang ditetapkan oleh hukum negara, khususnya yang berkenaan dengan kewajiban melapor kepada otoritas sipil yang berwenang.

Norma-norma ini ditetapkan secara *ad experimentum* untuk 3 tahun.

Saya menetapkan Surat Apostolik ini dalam bentuk *Motu Proprio* yang hendaknya dipromulgasikan dengan cara dipublikasikan dalam *Osservatore Romano*, yang berlaku sejak 1 Juni 2019, dan kemudian dipublikasikan dalam *Acta Apostolicae Sedis*.

Diberikan di Roma, di Basilika Santo Petrus, 7 Mei 2019, tahun ketujuh masa kepausan saya.

*Fransiskus*

## SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cut Meutia No. 10, Jakarta Pusat. Telp./Faks.: 021 - 31925757. E-mail: [dokpen@kawali.org](mailto:dokpen@kawali.org) (Penerbitan) [dokpen1@kawali.org](mailto:dokpen1@kawali.org) (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada pan-jang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

**Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI**

## DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDI REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS

PERUTUSAN GEREJA

15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

- ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
  30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
  31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
  32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PAA KESEMPATAN TAHUN MARIA
  33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
  34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
  35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
  36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
  37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
  38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
  39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
  40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATICAN II NO. 37 SECARA BENAR

41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995

**Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)**

53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI. SEBUAH JAWABAN PASTORAL. (B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI. HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN**
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG. PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. (B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI**
56. **FIDES ET RATIO. IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB**
57. **GEREJA DI ASIA. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI**
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES. GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. (B) DEKLARASI DOMINUS IESUS. PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA**
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN. INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN**
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE. PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN**

63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO “ABORSI KELAHIRAN PARSIAL” ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI

74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA “IURA ET BONA” ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**

91. **PORTA FIDEL.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEL.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG.** LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAB SEKSUAL OLEH KLERIKUS

## FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... *(beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)*

<input type="checkbox"/>	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

*(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)*

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat (lengkap/jelas) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Pembayaran:

1. Rekening di KWI \*) \_\_\_\_\_

2. Via Bank

*(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)*

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: [dokpen@kawali.org](mailto:dokpen@kawali.org)

[dokpen1@kawali.org](mailto:dokpen1@kawali.org)

**Nama dan Tanda Tangan Pemesan**

\_\_\_\_\_